



SKRIPSI

Judul:

Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk
Tanaman (Ganja) Studi Putusan 838/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt

Disusun oleh:

JUAN VALEDRA SITORUS
NIM. 205200150

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

PENJATUHAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK TANAMAN (GANJA)
STUDI PUTUSAN 838/PID.SUS/2020/PN JKT.BRT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Juan Valedra Sitorus

NIM : 205200150

Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024

Pengesahan

Nama : JUAN VALEDRA SITORUS
NIM : 205200150
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman (Ganja)
Studi Putusan 838/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt
Title : Imposing the Death Penalty on Perpetrators of Category 1
Narcotics Crimes in the Form of Plants (Cannabis)
Decision Study 838/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 31-Mei-2024.

Tim Penguji:

1. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 31-Mei-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : JUAN VALEDRA SITORUS
NIM : 205200150
Program Studi : HUKUM
Judul : Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman (Ganja)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 29-Januari-2024

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang sudah dijalani dari ratusan tahun lalu. Pidana mati ini merupakan klasifikasi hukuman yang tertinggi dari semua jenis hukuman yang ada di dunia. Pidana mati ini merupakan salah satu pidana yang masih diperdebatkan sampai sekarang, karena pidana mati bertolak belakang dengan adanya hak asasi manusia yang di negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai dasar atau pedoman bagi manusia untuk hidup. Dalam hukum pidana penjatuhan pidana mati hanya diberikan kepada beberapa jenis kejahatan saja, salah satunya adalah kejahatan narkoba yang pengaturan hukumannya diatur dalam Undang-undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009). Hakim dalam memberikan penjatuhan pidana membutuhkan banyak pertimbangan agar dalam memberikan hukuman yang diberikan tersebut terlihat seimbang dan adil.

Kata Kunci : Pidana mati, narkoba, hakim

ABSTRACT

For hundreds of years, people have been punished with the death penalty. Out of all the punishments available worldwide, the death sentence is the harshest kind. The death penalty is one of the crimes that is still debated to this day, because the death penalty is contrary to the existence of human rights, which in Indonesia upholds human rights as the basis or guideline for humans to live. In criminal law only a few crimes are eligible for the death penalty, including drug offenses, the penalties for which are outlined in the Narcotics Law (UU No. 35 of 2009). When imposing a criminal sentence, a judge must give careful thought to ensure that the sentence is just and equitable.

Keywords : Death penalty, narcotics, judge

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: " Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman (Ganja) Studi Putusan 838/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt ". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara. Maksud dan tujuan dari pembuatan penelitian ini untuk memenuhi tugas akhir. Selama penulis menyusun penelitian ini, banyak rintangan yang dialami, namun berkat bantuan Tuhan dan dorongan serta adanya bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mendapatkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu;
2. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., L.P.U., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Tarumagara;
3. Prof. Dr. H. Ahmad Sudiro., S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum universitas Tarumanagara;
4. Ibu Rugun Romaida, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, selaku Dosen Pembimbing, yang telah senantiasa membimbing penulis dengan memberikan arahan, kritik, dan masukan yang sangat membangun sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.Hum, selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu saya sebagai mahasiswa dalam pembuatan proses skripsi.

7. Kedua Orang Tua dan Abang yang saya kasihi yang telah menyemangati saya dan memberikan kepercayaan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
8. May Lim Charity, S.H., M.H yang telah membantu dan menyemangati serta memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik;
9. Dr. Firman Wahyu.O.Sirait, S.H., M.H yang telah membantu saya dalam wawancara dan memberikan ilmu-ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Cassilas Sirait, Niko Panggabean, Raynaldo, Farel Arif Al Jibrin, Hamdan Nabih Baasir, Austin Junior sebagai teman seperjuangan dan para nyong saya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Aimmatul Khoiroh sebagai teman seperjuangan bimbingan saya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
12. Audrey Bintang Silado, Metta Valoka sebagai teman saya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
13. Dan terakhir, saya berterima kasih dan bersyukur kepada diri saya sendiri bahwa saya telah selesai dalam menyusun skripsi ini dengan baik.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 15 Mei 2024

Penulis

Juan Valedra Sitorus

Pernyataan

Nama : JUAN VALEDRA SITORUS
NIM : 205200150
Program Studi : HUKUM
Judul : Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Tanaman (Ganja)
Studi Putusan 838/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Maret-2024
Yang menyatakan



JUAN VALEDRA SITORUS
NIM. 205200150

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Singkatan	x
Daftar Lampiran	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Kerangka konseptual	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II KERANGKA TEORITIS	26
A. Teori Kepastian Hukum	26
B. Teori Pidana	32
C. Teori Hak Asasi Manusia	37
D. Teori Narkotika	42
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	50

A. Kasus Posisi	50
B. Tuntutan	52
C. Putusan	52
D. Hasil Wawancara	53
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	57
A. Pemberlakuan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengedar Narkotika Golongan 1 Di Indonesia	57
B. Parameter Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika Golongan I	73
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
Daftar Lampiran	

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KUHP	: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Pid.Sus	: Pidana Khusus
UU	: Undang - Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
- Lampiran 5 : *Letter of Acceptance* Jurnal
- Lampiran 6 : Jurnal
- Lampiran 7 : Bukti Wawancara
- Lampiran 8 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor
838/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Brt